



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMES BUING Anak dari BUING BISA;**
2. Tempat lahir : Pelita Kanaan, Kabupaten Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 7 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelita Kanaan, Rt.007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan atau Desa Malinau Kota, Rt.012, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/V/2021/Resnarkoba, pada tanggal 25 Mei 2021:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 6 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Meranti Rt. 3 Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKK/V/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Nomor 47/SK/2021 tanggal 7 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM -53/MAL/08/2021, tertanggal Selasa tanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMES BUING Anak dari BUING BISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMES BUING Anak dari BUING BISA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gr (nol koma dua lima gram);
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk RIPCURL warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna gold dengan Nomor Imei 1 : 868889034610797 dan Nomor Imei 2 : 868889034610789 dengan Nomor SIM Card : 08225017804.
- Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dan memohon untuk mengembalikan handphone merk Vivo gold kepada saksi Ripka Labo serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-53/Mal/08/2021 pada persidangan tanggal 18 Agustus 2021 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Kesatu;

Bahwa Terdakwa JAMES BUING Anak dari BUING BISA pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Malinau Hulu Rt.011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan Terdakwa JAMES BUING Anak dari BUING BISA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa menelfon Sdr. BENI (DPO) menelfon untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Ben, ada dimana?, adakah barangmu?" lalu Sdr. BENI (DPO) menjawab "ada, yang berapa?" lalu Terdakwa jawab "yang lima" (Rp.500.000,-) lalu Sdr. BENI (DPO) berkata "kesinilah", lalu Terdakwa menjawab "dimana?" oleh Sdr. BENI jawab "di samping Koramil", akan tetapi dikarenakan Terdakwa pada saat itu tidak ada kendaraan yang biasa dipergunakan makan Sdr. BENI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa agar Terdakwa akan dijemput oleh teman Sdr. BENI (DPO), dan saat setelah teman dari Sdr. BENI (DPO) tiba dirumah Terdakwa maka langsung menemui Sdr. BENI (DPO) yang berada di samping Koramil, setelah sampai dan bertemu Sdr. BENI (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BENI (DPO) lalu Terdakwa menerima 1 (satu) poket/bungkus Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. BENI (DPO) dan oleh Terdakwa simpan didalam kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan. Terdakwa setelah itu pulang kerumah dengan diantar oleh teman dari Sdr. BENI (DPO) tersebut, dan saat terdakwa sampai dirumah Terdakwa ditelpon oleh Sdr. BENI (DPO) untuk membantu mendorong motornya dikarenakan motor Sdr. BENI (DPO) mogok, maka Terdakwa bersama orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menghampiri Sdr. BENI (DPO) dan saat motor tersebut sudah menyala lalu Terdakwa kembali kerumah dengan diantar oleh orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, saat setelah sampai dirumah Terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. BENI (DPO) untuk datang kembali ke samping Koramil, kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr. BENI (DPO) di Samping Koramil bersama orang yang tidak dikenal tersebut, dan setelah sampai orang yang tidak Terdakwa kenali itu pergi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln



meninggalkan Terdakwa dan Sdr. BENI (DPO), pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. BENI (DPO) sedang duduk dan mengobrol tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Saksi EWIN FIRMANSYAH dan Saksi RAMSIS NGAYOU (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau), saat Terdakwa ditanya oleh anggota kepolisian tentang keberadaan Sdr. BENI (DPO) Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. BENI (DPO) sedang membeli rokok diwarung padahal Sdr. BENI (DPO) berada ditempat tersebut, maka oleh anggota kepolisian Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana Sdr. BENI (DPO) membeli rokok, pada saat tersebut Sdr. BENI (DPO) pergi dari tempat tersebut dan berhasil kabur. Terhadap Terdakwa oleh Saksi EWIN FIRMANSYAH dan Saksi RAMSIS NGAYOU dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk dilakukan interogasi dan dilakukan penggeledahan yang mana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket/bungkus Kristal bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold dan 1 (satu) lembar celana jeans Ripcurl warna biru.

- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I berupa Narkoba jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05005/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 10308/2021/NNF berupa serbuk kristal mengandung Positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa JAMES BUIING Anak dari BUIING BISA pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Malinau Hulu Rt.011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba di sekitar Desa Malinau Seberang, lalu saksi saksi EWIN FIRMANSYAH



dengan Saksi RAMSIS NGAYOU (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau) melakukan penyelidikan di Desa Malinau Hulu, dan melihat dua pemuda yang sedang duduk-duduk dengan gerak-gerik yang mencurigakan, dimana salah satu pemuda tersebut merupakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditanya oleh anggota kepolisian tentang keberadaan Sdr. BENI (DPO) Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. BENI (DPO) sedang membeli rokok diwarung padahal Sdr. BENI (DPO) berada ditempat tersebut, maka oleh anggota kepolisian Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana Sdr. BENI (DPO) membeli rokok, pada saat tersebut Sdr. BENI (DPO) pergi dari tempat tersebut dan berhasil kabur, Terhadap Terdakwa oleh Saksi EWIN FIRMANSYAH dan Saksi RAMSIS NGAYOU dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk dilakukan interogasi dan dilakukan penggeledahan yang mana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket/bungkus Kristal bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05005/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 10308/2021/NNF berupa serbuk kristal mengandung Positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Ketiga :

Bahwa Terdakwa JAMES BUING Anak dari BUING BISA pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Malinau Hulu Rt.011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba di sekitar Desa Malinau Seberang, lalu saksi EWIN FIRMANSYAH dengan Saksi RAMSIS NGAYOU (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau) melakukan penyelidikan di Desa Malinau Hulu, dan melihat dua pemuda yang sedang duduk-duduk dengan gerak-gerik yang mencurigakan, dimana salah satu pemuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditanya oleh anggota kepolisian tentang keberadaan Sdr. BENI (DPO) Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. BENI (DPO) sedang membeli rokok diwarung padahal Sdr. BENI (DPO) berada ditempat tersebut, maka oleh anggota kepolisian Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana Sdr. BENI (DPO) membeli rokok, pada saat tersebut Sdr. BENI (DPO) pergi dari tempat tersebut dan berhasil kabur, Terhadap Terdakwa oleh Saksi EWIN FIRMANSYAH dan Saksi RAMSIS NGAYOU dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk dilakukan interogasi dan dilakukan penggeledahan yang mana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket/bungkus Kristal bening dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine dan tes urine An. JAMES BUING Anak dari BUING BISA pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp.KJ setelah dilakukan pemeriksaan Urine diperoleh hasil bahwa Urine JAMES BUING Anak dari BUING BISA dinyatakan "POSITIF" mengandung :

- METAMPHETAMINE dan
- AMPHETAMINE.

- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk Terdakwa penggunaan sendiri, terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 16.00 wita di rumah Terdakwa. Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menyiapkan kaca fanbo berikut selang sedotannya, lalu terdakwa memasukkan selang sedotan ke mulut kaca fanbo, kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca fanbo, selanjutnya terdakwa membakar sabu-sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil, dan terdakwa menghisapnya di sedotan yang menempel di mulut kaca fanbo.

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan serta tidak dalam masa rehabilitasi penyalahgunaan narkoba sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan anggota Resnarkoba Polres Malinau yakni Saksi dan saksi Ewin Firmansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 kurang lebih pukul 22.00 Wita di Desa Malinau Hulu Rt. 11 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Khayzserblair Bangau Als Boboy, setelah diinterogasi Sdr. Khayzserblair Bangau Als Boboy mengatakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Beni, kemudian berdasarkan informasi dari Sdr. Khayzserblair Bangau Als Boboy tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 kurang lebih pukul 21.00 Wita saksi bersama rekan saksi bernama Ewin Firmansyah melakukan penyelidikan untuk menangkap Sdr. Beni ke Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 Wita ternyata saksi melihat terdakwa yang sebelumnya adalah target operasi (TO) Polisi berada ditempat tersebut dengan gerak gerak yang mencurigakan sehingga saat itu juga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian saksi dan rekan saksi Ewin Firmansyah menanyakan dimana keberadaan Sdr. Beni dan dijawab oleh terdakwa bahwa Sdr. Beni sedang membeli rokok, setelah itu saksi meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan ke tempat Sdr. Beni membeli rokok;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Ewin Firmansyah hendak pergi ketempat Sdr. Beni, ternyata Sdr. Beni tidak membeli rokok tetapi sedang bersembunyi ditempat tersebut dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) lembar celana jeans merek Ripcurl warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna gold dengan nomor imei 1: 868889034610797 dan nomor imei 2: 868889034610789 dengan nomor mesin sim card 08225017804 yang seluruhnya merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut ada 2 (dua) orang masyarakat yang ikut menyaksikan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ditemukan di dalam kantong bagian belakang sebelah kiri celana terdakwa, 1 (satu) lembar celana jeans merek Ripcurl warna biru adalah celana yang terdakwa gunakan saat penangkapan, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna gold dengan nomor imei 1: 868889034610797 dan nomor imei 2: 868889034610789 dengan nomor mesin sim card 08225017804 diserahkan langsung oleh terdakwa dengan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tersebut dari Sdr. Beni dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) tersebut akan terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

2. Saksi Ewin Firmansyah Bin Gatot Tri Laksono, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan anggota Resnarkoba Polres Malinau yakni Saksi dan saksi Ramsis Ngayou Dari Yusuf telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 kurang lebih pukul 22.00 Wita di Desa Malinau Hulu Rt. 11 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Khayzserblair Bangau Als Boboy, setelah diinterogasi Sdr. Khayzserblair Bangau Als Boboy mengatakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Beni, kemudian berdasarkan informasi dari Sdr. Khayzserblair Bangau Als Boboy tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 kurang lebih pukul 21.00 Wita saksi bersama rekan



saksi bernama Ramsis Ngayou melakukan penyelidikan untuk menangkap Sdr. Beni ke Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 Wita ternyata saksi melihat terdakwa yang sebelumnya adalah target operasi (TO) Polisi berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saat itu juga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah ditangkap kemudian saksi dan rekan saksi Ramsis Ngayou menanyakan dimana keberadaan Sdr. Beni dan dijawab oleh terdakwa bahwa Sdr. Beni sedang membeli rokok, setelah itu saksi meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan ke tempat Sdr. Beni membeli rokok;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Ramsis Ngayou hendak pergi ketempat Sdr. Beni, ternyata Sdr. Beni tidak membeli rokok tetapi sedang bersembunyi ditempat tersebut dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) lembar celana jeans merek Ripcurl warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna gold dengan nomor imei 1: 868889034610797 dan nomor imei 2: 868889034610789 dengan nomor mesin sim card 08225017804 yang seluruhnya merupakan milik dari Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut ada 2 (dua) orang masyarakat yang ikut menyaksikan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ditemukan di dalam kantong bagian belakang sebelah kiri celana terdakwa, 1 (satu) lembar celana jeans merek Ripcurl warna biru adalah celana yang terdakwa gunakan saat penangkapan, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna gold dengan nomor imei 1: 868889034610797 dan nomor imei 2: 868889034610789 dengan nomor mesin sim card 08225017804 diserahkan langsung oleh terdakwa dengan tangan kiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tersebut dari Sdr. Beni dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) tersebut akan terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;



- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara narkoba dimana terdakwa pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 kurang lebih pukul 22.00 Wita di Desa Malinau Hulu Rt. 11 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 kurang lebih pukul 20.00 Wita terdakwa menelepon Sdr. Beni dan mengatakan "Ben, ada dimana?, adakah barangmu?", lalu Sdr. Beni menjawab "ada, yang berapa?", lalu terdakwa menjawab "yang lima ratus ribu rupiah", lalu Sdr. Beni menjawab "kesinilah", terdakwa menjawab "dimana?", Sdr. Beni mengatakan "disamping Koramil". Setelah itu terdakwa mematikan telepon dan langsung berangkat menuju Koramil. Setelah sampai di Koramil terdakwa bertemu dengan Sdr. Beni kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Beni dan Sdr. Beni menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah di Desa Malinau Kota Rt. 12 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Setelah sampai dirumah kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan. Selang waktu kemudian Sdr. Beni menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor yang digunakan Sdr. Beni kehabisan bensin sehingga saat itu juga terdakwa mendatangi Sdr. Beni ke samping Koramil. Setelah sampai di Koramil kemudian terdakwa mendorong sepeda motor Sdr. Beni tersebut sampai di dekat Toko Bintang Timur, selanjutnya itu terdakwa putar balik dan langsung pulang kerumah. Setelah terdakwa sampai dirumah kemudian Sdr. Beni kembali menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan mengatakan "Mes jemput aku disamping Koramil", kemudian terdakwa langsung menuju tempat tersebut;

- Bahwa setelah sampai di Koramil terdakwa duduk-duduk ditempat tersebut bersama Sdr. Beni tetapi tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dan terdakwa dipanggil lalu menanyakan dimana keberadaan Sdr. Beni, kemudian terdakwa jawab bahwa Sdr. Beni sedang pergi membeli rokok padahal sebenarnya Sdr. Beni ada di tempat tersebut bersama terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Sdr. Beni membeli rokok, pada saat bersama anggota Polisi jalan untuk menunjukkan dimana Sdr. Beni saat itu juga Sdr. Beni berhasil kabur dan melarikan diri. Kemudian terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengeledahan;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram; 1 (satu) lembar celana jeans merek Ripcurl warna biru; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna gold dengan nomor imei 1: 868889034610797 dan nomor imei 2: 868889034610789 dengan nomor mesin sim card 08225017804 dan seluruhnya merupakan milik terdakwa;

- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ditemukan di dalam kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, 1 (satu) lembar celana jeans merek Ripcurl warna biru adalah celana yang terdakwa gunakan saat penangkapan, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna gold dengan nomor imei 1: 868889034610797 dan nomor imei 2: 868889034610789 dengan nomor mesin sim card 08225017804 ditemukan polisi ditangan kiri terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tersebut dari Sdr. Beni dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tersebut akan terdakwa gunakan untuk gunakan atau konsumsi sendiri;

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan sabu agar semangat dan tidak mengantuk dalam bekerja dimana terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2016

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kurang lebih sudah 200 (dua ratus) kali menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol kaca merek Fanbo kecil yang terdapat 2 (dua) lubang, lubang pertama terdapat selang sedotan dan lubang yang kedua untuk memasukkan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca Fanbo yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga sabu tersebut habis;

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Sdr. Beni sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dan barangbukti yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan Saksi meringankan (a de charge), sebagai berikut;

1. Saksi Ripka Labo, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan anaknya yakni terdakwa bernama James Buing Anak Dari Buing Bisa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah ditangkap dari tante terdakwa yaitu Sdri. Nurdia;

- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan terdakwa saat menyuruh terdakwa membeli token listrik tersebut pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 21.00 Wita;

- Bahwa pada awalnya listrik dirumah mati karena kehabisan token listrik, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membeli token listrik tersebut pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 21.00 Wita di warung, kemudian terdakwa pergi mengendarai sepeda motor untuk membeli token listrik tersebut, karena lupa membawa nomor token listrik kemudian terdakwa kembali lagi kerumah lalu kembali lagi kewarung, setelah menunggu lama terdakwa tidak pulang-pulang kerumah lalu ada teman dari terdakwa mengantarkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut tetapi terdakwa tidak ikut pulang dan saat itu juga langsung curiga mengapa terdakwa tidak pulang;

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membeli token listrik tersebut sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa saat pergi membeli token listrik tersebut terdakwa membawa handphone milik saksi dan sehari-hari handphone tersebut saksi yang menggunakannya;
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna gold dengan nomor imei 1: 868889034610797 dan nomor imei 2: 868889034610789 dengan nomor mesin sim card 08225017804) adalah milik saksi;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 130/11139.00/2021, tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Yusuf, S.sos. yang menerangkan pada tanggal 27 Mei 2021 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik James Buing Anak Dari Buing Bisa dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 0,25 gram (nol koma dua lima gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,08 gram sisa 0,17 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 05005/NNF/2021, tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Titin Emawati, S. Farm, Apt, 2. Bernadetta Putri Irma Dalia, S. Si., 3. Rendy Dwi Cahya, S.T. dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gr (nol koma nol enam nol gram) milik James Buing Anak dari Buing Bisa dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 10308/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan napza Nomor: 812/363/TU atas nama James Buing Anak dari Buing Bisa, pada tanggal 28 Mei 2021, oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ. dengan hasil menunjukkan ada gejala-gejala penggunaan Narkotika / Zat Psikoaktif dengan hasil pemeriksaan tambahan Positif Amphetamine, dan Positif Metamfetamine telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram);
- 1 (satu) lembar celana jeans merek RIPCURL warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna gold dengan nomor imei 1 : 868889034610797 dan nomor imei 2 : 868889034610789 dengan nomor mesin sim card 08225017804;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau yakni saksi Ramsis Ngayou dan saksi Ewin Firmansyah Bin Gatot Tri Laksono pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 kurang lebih pukul 22.00 Wita di Desa Malinau Hulu Rt. 11 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Khayzserblair Bangau Als Boboy, setelah diinterogasi Sdr. Khayzserblair Bangau Als Boboy mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Beni, kemudian berdasarkan informasi dari Sdr. Khayzserblair Bangau Als Boboy tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 kurang lebih pukul 21.00 Wita saksi bersama rekan saksi bernama Ewin Firmansyah melakukan penyelidikan untuk menangkap Sdr. Beni ke Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 Wita ternyata saksi melihat terdakwa yang sebelumnya adalah target operasi (TO) Polisi berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saat itu juga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram; 1 (satu) lembar celana jeans merek Ripcurl warna biru; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna gold dengan nomor imei 1: 868889034610797 dan nomor imei 2: 868889034610789 dengan nomor mesin sim card 08225017804 dan seluruhnya merupakan milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ditemukan di dalam kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, 1 (satu) lembar celana jeans merek Ripcurl warna biru adalah celana yang terdakwa gunakan saat penangkapan, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna gold dengan nomor imei 1: 868889034610797 dan nomor imei 2: 868889034610789 dengan nomor mesin sim card 08225017804 ditemukan ditangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tersebut dari Sdr. Beni dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tersebut akan terdakwa gunakan untuk gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan sabu agar semangat dan tidak mengantuk dalam bekerja dimana terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2016 dan kurang lebih sudah 200 (dua ratus) kali menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol kaca merek Fanbo kecil yang terdapat 2 (dua) lubang, lubang pertama terdapat selang sedotan dan lubang yang kedua untuk memasukkan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca Fanbo yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga sabu tersebut habis;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan Tes urine sewaktu dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian hasilnya adalah Positif Amphetamine dan Positif Metafetamine;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dan bukti-bukti pada saat pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ketiga yang melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau yakni saksi Ramsis Ngayou dan saksi Ewin Firmansyah Bin Gatot Tri Laksono pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 kurang lebih pukul 22.00 Wita di Desa Malinau Hulu Rt. 11 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat serta ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln



(satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ditemukan di dalam kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, 1 (satu) lembar celana jeans merek Ripcurl warna biru adalah celana yang terdakwa gunakan saat penangkapan, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna gold dengan nomor imei 1: 868889034610797 dan nomor imei 2: 868889034610789 dengan nomor mesin sim card 08225017804 ditemukan ditangan kiri terdakwa, yang diakui seluruhnya milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tersebut dari Sdr. Beni dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan akan terdakwa gunakan untuk gunakan atau konsumsi sendiri dengan tujuan terdakwa agar semangat dan tidak mengantuk dalam bekerja dimana terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2016 dan kurang lebih sudah 200 (dua ratus) kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu serta cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol kaca merek Fanbo kecil yang terdapat 2 (dua) lubang, lubang pertama terdapat selang sedotan dan lubang yang kedua untuk memasukkan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca Fanbo yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 130/11139.00/2021, tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Yusuf, S.sos. yang menerangkan pada tanggal 27 Mei 2021 telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu yang diduga milik James Buing Anak Dari Buing Bisa dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkoba Jenis Sabu, Sebanyak 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 0,25 gram (nol koma dua lima gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,08 gram sisa 0,17 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 05005/NNF/2021, tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 2. Bernadetta Putri Irma Dalia, S. Si., 3. Rendy Dwi Cahya, S.T. dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Ir. Supto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gr (nol koma nol enam nol gram) milik James Buing Anak dari Buing Bisa dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 10308/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan napza Nomor: 812/363/TU atas nama James Buing Anak dari Buing Bisa, pada tanggal 28 Mei 2021, oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ. dengan hasil menunjukkan ada gejala-gejala penggunaan Narkotika / Zat Psikoaktif dengan hasil pemeriksaan tambahan Positif Amphetamine, dan Positif Metamphetamine telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf, Saksi Ewin Firmansyah Bin Gatot Tri Laksono, Saksi Ripka Labo dan Keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai barang bukti berupa serbuk kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, didapat hasil pemeriksaan terhadap cairan urine dari Terdakwa positif (+) mengandung amphetamine dan metamfetamina;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama James Buing Anak dari Buing Bisa dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar James Buing Anak dari Buing Bisa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan sabu yang didapatinya dengan membeli dari Sdr Beni "DPO" adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Dalam persidangan tidak pernah terungkap penggunaan sabu tersebut oleh Terdakwa didasari atas alasan yang sah (kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln



Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau yakni saksi Ramsis Ngayou dan saksi Ewin Firmansyah Bin Gatot Tri Laksono pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 kurang lebih pukul 22.00 Wita di Desa Malinau Hulu Rt. 11 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Khayzserblair Bangau Als Boboy, setelah diinterogasi Sdr. Khayzserblair Bangau Als Boboy mengatakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Beni, kemudian berdasarkan informasi dari Sdr. Khayzserblair Bangau Als Boboy tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 kurang lebih pukul 21.00 Wita saksi bersama rekan saksi bernama Ewin Firmansyah melakukan penyelidikan untuk menangkap Sdr. Beni ke Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian pada pukul 22.00 Wita ternyata saksi melihat terdakwa yang sebelumnya adalah target operasi (TO) Polisi berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saat itu juga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ditemukan di dalam kantong bagian belakang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, 1 (satu) lembar celana jeans merek Ripcurl warna biru adalah celana yang terdakwa gunakan saat penangkapan, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna gold dengan nomor imei 1: 868889034610797 dan nomor imei 2: 868889034610789 dengan nomor mesin sim card 08225017804 ditemukan ditangan kiri terdakwa, yang diakui seluruhnya milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tersebut dari Sdr. Beni dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa gunakan untuk gunakan atau konsumsi sendiri dengan tujuan terdakwa agar semangat dan tidak mengantuk dalam bekerja dimana terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2016 dan kurang lebih sudah 200 (dua ratus) kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu serta cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol kaca merek Fanbo kecil yang terdapat 2 (dua) lubang, lubang pertama terdapat selang sedotan dan lubang yang kedua untuk memasukkan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca Fanbo yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga sabu tersebut habis, dimana keseluruhan barang bukti yang dimaksud berhubungan dengan alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 130/11139.00/2021, tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Yusuf, S.sos. yang menerangkan pada tanggal 27 Mei 2021 telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu yang diduga milik James Buing Anak Dari Buing Bisa dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkoba Jenis Sabu, Sebanyak 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 0,25 gram (nol koma dua lima gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,08 gram sisa 0,17 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 05005/NNF/2021, tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 2. Bernadetta Putri Irma Dalia, S. Si., 3. Rendy Dwi Cahya, S.T. dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gr (nol koma nol enam nol gram) milik James Buing Anak dari Buing Bisa dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 10308/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan napza Nomor: 812/363/TU atas nama James Buing Anak dari Buing Bisa, pada tanggal 28 Mei 2021, oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ. dengan hasil menunjukkan ada gejala-gejala penggunaan Narkotika / Zat Psikoaktif dengan hasil pemeriksaan tambahan Positif Amphetamine, dan Positif Metamphetamine telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau;

Menimbang, bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti termasuk 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, didapat hasil pemeriksaan terhadap cairan urine dari Terdakwa positif (+) mengandung *amphetamine* dan *metamfetamina* yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sabu yang disalahgunakan oleh Terdakwa termasuk dalam pengertian Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan adanya hasil laboratoris Kriminalistik terhadap cairan urine Terdakwa, berdasarkan hal tersebut sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan sedikit dan pada hasil test urin Terdakwa positif mengandung *amphetamine* dan *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba yang ada pada dirinya seperti pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman dapat dilihat berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 05005/NNF/2021, tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 2. Bernadetta Putri Irma Dalia, S. Si., 3. Rendy Dwi Cahya, S.T. dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gr (nol koma nol enam nol gram) milik James Buing Anak dari Buing Bisa dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 10308/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan napza Nomor: 812/363/TU atas nama James Buing Anak dari Buing Bisa, pada tanggal 28 Mei 2021, oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ. dengan hasil menunjukkan ada gejala-gejala penggunaan Narkoba / Zat Psikoaktif dengan hasil pemeriksaan tambahan Positif Amphetamine, dan Positif Metafetamine telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa "Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi semua unsur pasal, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dan memohon untuk mengembalikan handphone merk Vivo gold kepada saksi Ripka Labo serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabiitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri. Disamping itu di persidangan tidak terungkap Terdakwa merupakan orang yang mengalami ketergantungan dengan zat Narkotika dimaksud, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln



dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak akan dipergunakan lagi dalam perkara lain maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram);
- 1 (satu) lembar celana jeans merek RIPCURL warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna gold dengan nomor imei 1 : 868889034610797 dan nomor imei 2 : 868889034610789 dengan nomor mesin sim card 08225017804;

Adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa James Buing Anak Dari Buing Bisa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram);
 - 1 (satu) lembar celana jeans merek RIPCURL warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1727 warna gold dengan nomor imei 1 : 868889034610797 dan nomor imei 2 : 868889034610789 dengan nomor mesin sim card 08225017804;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh kami: dan Brillian Hadi

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 61/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 2 September 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)